



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 821/ /PAUD DAN DIKMAS /DIKBUD/2017

TENTANG

**Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS)
Di Lingkungan Pendidikan Non Formal**

- Menimbang** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pelaksanaan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sejak Usia Dini yakni sejak anak dilahirkan (pasal 28)
 - b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
- Menperhatikan** :
- 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945
 - 2. Undang-Udang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
 - 3. Undang-Udang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - 4. Peraturan pemerintah Nomor : 73 tahun 1991
 - 5. Keputusan presiden Nomor 68 tahun 1998
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Pembangunan jangka Menengah nasional tahun 2004-2010;
 - 2. Keputusan mentri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat jendral Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
 - 3. Rencana Strategis Depertemen pendidikan Nasional tahun 2005-2010;
 - 4. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 199/HK/DPK/2002;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional selaku ketua Tim Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan latihan:
 - a. Nomor : 098a/U/1976 Tanggal 29 April 1976
 - b. Nomor : 0304/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
 - c. Nomor : 0345/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
 - d. Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
 - Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
 - 6. Keputusan Direktorat Jendral pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga nomor : Kep – 09/E/L/1982, Tanggal 27 Maret 1982.